

Inisiatif Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) dalam Mendukung Penggunaan Rokok Elektrik di Indonesia

Ramdhani Rizapristiawan¹

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ramdhanirp.work@gmail.com

ABSTRACT


APVI as a civil society association that plays a role in the e-cigarette industry in Indonesia tries to keep the e-cigarette industry cycle running well and provide mutual benefits for both entrepreneurs and consumers. In this effort, APVI carries out various actions related to education, socialization, advocacy. This research uses Malelak's theory of civil society involvement which consists of five things, namely: Influencing Public Policy, Market and State Accountability, Responding to Social Interests, Empowering Citizens, and Fulfilling Community Needs. The research method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis. The selection of research informants used a purposive technique. The results of this study illustrate that electric cigarettes are considered as an alternative to replace conventional cigarettes so that the development of this industry can be seen from the increase in state revenues through excise and the need for a regulation that can keep the e-cigarette industry running well. APVI in its role as a civil society association seeks to influence public policy in terms of the presence of regulation on the e-cigarette industry in Indonesia. APVI also responded related to the rapid growth of the e-cigarette industry which gave rise to big businessmen who were feared to be able to threaten MSME competition and illegal distribution of products so that state accountability through the presence of a legal umbrella was needed. APVI also empowers and educates the public and e-cigarette business actors so they can keep the e-cigarette industry running well.

Keywords: APVI, Civil Society, Policy Advocacy

LATAR BELAKANG

Isu mengenai rokok konvensional yang menggunakan tembakau secara data telah membunuh rata-rata 7 orang per tahunnya, data secara global ini secara rinci dijelaskan bahwa sekitar delapan ratus sembilan puluh ribu orang adalah berstatus perokok pasif. Jika tidak ditangani secara lebih serius dan aktif dapat menyebabkan kemungkinan terburuk pada tahun 2030 akan bertambah menjadi sekitar delapan sampai dengan sembilan juta orang yang tersebar justru pada negara berkembang (Lukito & Hidayati, 2017). Indonesia sebagai salah satu dari negara berkembang pada tahun 2020-2035 akan menghadapi bonus demografi. Jika melihat pada konteks Indonesia sebagai suatu negara yang dimana terlihat tren penambahan jumlah perokok yang kemudian tersebar dengan jumlah ketiga di dunia yang diikuti oleh Cina serta India (JAMA, 2014). Penambahan tersebut dapat kemudian dilihat pada sajian gambar berikut ini:

Gambar 1. *Countries with Biggest Increase in Smokers*



Sumber: JAMA (2014)

Saat ini ada sekitar lebih dari rata-rata sekitar lima puluh dua juta dari perokok aktif yang tersebar di Indonesia dengan persentase 70 persen dari masyarakat untuk kemudian rela menyisihkan penghasilan dari pendapatannya untuk membeli rokok. Keadaan tersebut merupakan pengeluaran dalam membeli rokok pada kalangan keluarga miskin lebih utama dengan perbandingan lima kali lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk pendidikan juga untuk pemenuhan nutrisi dari keluarga. Hal ini menjadi problematis ketika pengeluaran untuk membeli rokok pada kalangan keluarga miskin sebanyak lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk rokok konvensional dibandingkan dengan pengeluaran pendidikan dan juga untuk pengeluaran untuk asupan nutrisi untuk keluarga (Lukito & Hidayati, 2017).


Jika melihat secara lebih detail, berdasarkan isu strategis akibat merokok diperkirakan mencapai 3 juta per tahun per 10 detik. Dua pertiga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian jika tidak upaya pencegahan maka diprediksi pada tahun 2025 mendatang akan terjadi kematian yang mencapai 10 juta kematian. Rokok adalah salah satu faktor yang mempengaruhi gaya hidup yang kemudian turut mempengaruhi pada kesehatan manusia. Perokok dalam jangka waktu yang lama di khawatirkan akan dapat mempunyai prevalensi yang kemudian tinggi terkait dengan bermacam penyakit seperti *chronic obstructive pulmonary* dan juga *atherosclerosis* dan mempunyai dampak yang cukup signifikan. Meningkatnya hal ini termasuk Indonesia menjadi salah satu penyebab yang kemudian menganggap bahwa rokok menjadi salah satu permasalahan yang serius (Tanuwihardja & Susanto, 2012).

Tingginya konsumsi terkait dengan rokok tersebut menyebabkan Indonesia menempati urutan ke tiga di dunia sebagai pengguna rokok terbesar. Persentase rokok sendiri pada Indonesia kemudian mencapai 24,2 persen pada orang dewasa serta 25,3 persen pada remaja dari keseluruhan populasi. Saat ini, upaya untuk mencari salah satu alternatif yaitu salah satunya pengalihan alternatif menjadi pengguna rokok elektronik dimana penyebutan istilah penggunaan rokok elektrik disebut sebagai *vaporizer* dijadikan

sebagai pengganti rokok konvensional. Personal *vaporizer* sudah mulai naik tren nya dari tahun 2003 (Kusuma et al., 2012).

Merokok menjadi suatu yang menjadi budaya dimana masyarakat pada seluruh belahan dunia sejak dulu dimana tak terkecuali di Indonesia. Di tengah pada bayangan terkait dengan bahaya rokok tersebut maka lahirlah rokok elektronik yang massif dan diberi klaim lebih sehat serta tidak seberbahaya rokok. Terkait dengan kemajuan zaman dimana industri dari rokok elektrik dimana semakin menjamur serta menjadi gaya hidup serta menjadi sector bisnis yang kemudian menjanjikan. Hal tersebut dilihat dari sajian grafik sebagai berikut:


Grafik 1. Total dan Proyeksi Pendapatan Global dari Sektor Rokok Elektrik Tahun 2012-2025



Sumber: (Ridwan, 2023)

Dari data tersebut, jika melihat siklus dari pendapatan secara global dari sector elektrik kemudian melambung tinggi pada tahun 2012. Pada tahun 2012, jika pendapatan global dari suatu sector elektrik kemudian berapa pada angka 4517 juta euro yang mana angka tersebut mengaami kenaikan sampai dengan angka 19 juta euro dan diprediksi angka tersebut akan naik sampai dengan angka 2025. Pendapatan itu kemudian bukan hanya bersumber dai negara yang kemudian mengizinkan terkait dengan penjualan rokok elektrik. Hal tersebut disajikan berdasarkan data dari *Global Center for Good Governance in Governance in Tobacco Control* dimana tahun 2021 sebanyak kurang lebih tujuh puluh tiga negara memberikan izin penjualan terkait dengan *vape* dengan berbagai regulasinya. Sementara sebanyak 37 negara belum mengizinkan penjualan terhadap rokok elektrik (Ridwan, 2023). Pendapat tersebut di dukung oleh grafik berikut ini:


Grafik 2. Perbandingan Jumlah Negara di Seluruh Dunia berkaitan dengan Regulasi Rokok Elektronik



Sumber: Ridwan (2023)

Jika melihat pada 73 negara yang telah mengizinkan penjualan rokok elektrik, Indonesia kemudian menjadi salah satu negara yang ada di dalamnya. Pada kasus Indonesia terkait alat yang di perjualbelikan tidak dapat secara ilegal dimana *liquid* dari vape yang kemudian akan diizinkan untuk mempunyai pita cukai karena kemudian memiliki Ekstrak Esem Tembakau atau kemudian dikenal dengan EET yang kemudian harus memiliki cukai, Berbagai alasan terkait dengan alasan masyarakat memilih vapek dibanding rokok jika dibandingkan dengan gender. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:

Grafik 3. Alasan Masyarakat Indonesia memilih *Vape* dibanding Rokok




Sumber: Ridwan (2023)

Pada tahun 2019, *Jakpat* kemudian pernah melakukan survei terkait dengan alasan masyarakat Indonesia untuk kemudian memilih untuk kemudian mengonsumsi rokok elektrik atau *vape* jika dibandingkan dengan rokok. Terkait dengan hal tersebut, alasannya cukup bervariasi seperti alasan utamanya adalah bahwa kemudian rokok dianggap

kurang berbahaya jika dibandingkan dengan rokok. Alasan tersebut memperoleh persentase tertinggi yaitu 94% dari pria dan 25% untuk Wanita. Selain itu, cita rasa dianggap memiliki persentase kedua artinya memiliki wangi yang dirasa enak dengan kemudian perolehan 88 persen oleh pria dengan persentase 67 persen oleh wanita (Ridwan, 2023).


Grafik 4. Persentase Pengguna Rokok Elektrik menurut Usia



Sumber: Ridwan (2023)

Dari data tersebut 44 persen terhadap pengguna vape di Indonesia di dominasi oleh usia kalangan anak muda usia 18-29 tahun. Sementara itu, pada angka di bawahnya sebanyak 37 persen di dominasi golongan umur 30-39 tahun dari golongan usia. Pola dari konsumsi rokok tersebut kemudian di dominasi oleh usia muda. Jika melihat pengguna vape tercatat bahwa pengguna rokok elektrik di Indonesia tercatat di dominasi oleh pria dengan total pengguna dengan persentase 64 persen dari total pengguna vape sementara untuk jenis kelamin dari Wanita berada dengan persentase 36. Pandangan tersebut kemudian dapat dilihat dari sajian grafik berikut ini:

Grafik 5. Pengguna Rokok Elektrik berdasarkan Gender 2022




Sumber: Ridwan (2023)

Jika melihat berdasarkan persentase pendapatan, sebagian besar konsumen dari pengguna vape di Indonesia yang memiliki kategori pendapatan golongan ke atas dengan

persentase 41 persen, sementara itu 36 persen masuk dalam kategori yang memiliki pendapatan menengah, serta 24 persen masuk dalam kategori yang memiliki pendapatan rendah. Pandangan tersebut dapat dilihat dari sajian grafik berikut ini:

Grafik 6 Pengguna Vape berdasarkan Pendapatan Tahun 2022



Sumber: Ridwan (2023)

Berdasarkan dari data tersebut, dapat digambarkan bahwa vape atau rokok elektronik dianggap sebagai salah satu alternatif terkait bahayanya rokok konvensional. Sehingga, rokok elektronik dianggap lebih baik selain itu, rokok elektronik juga dianggap “pembantu” dalam mengatasi para perokok konvensional aktif untuk kemudian berhenti merokok. Hal ini dilaporkan oleh kajian organisasi medis yang mana mengungkapkan vape atau rokok elektrik dianggap sebagai rokok yang memiliki dampak yang tidak berbahaya jika dibandingkan dengan rokok konvensional. Hal tersebut dapat ditinjau dari salah satu laporan dari lembaga kesehatan yaitu Public Health England (PHE) melaporkan bahwa rokok elektrik adalah produk dengan persentase 95 persen yang kemudian jauh tidak berbahaya jika dibandingkan terkait dengan rokok konvensional (Arunashvili, 2022).

Selain itu, alasan yang memperkuat bahwa terjadi peralihan untuk penggunaan rokok elektrik dengan persentase tidak sedikit karena rasanya lebih variative serta harga dari rokok elektrik dirasa lebih variative jika dika dibandingkan dengan penggunaan rokok konvensional apabila diakumulatifkan secara pengeluaran. Semakin meningkatnya masyarakat yang menggunakan rokok elektrik di Indonesia tentu melahirkan banyak kegiatan dan acara yang bertemakan mengenai vape atau rokok elektrik. Acara atau kegiatan itu diselenggarakan selain terkait dengan tujuan *marketing* yaitu untuk memperkenalkan produk mereka, berbagai alasan program juga dilaksanakan adalah menyerap berbagai pandangan atau aspirasi dari masyarakat yang menggunakan vape yang dominasinya oleh usia muda. Salah satu kegiatan yang banyak diselenggarakan seperti *vape fair Indonesia* pada 2022 diadakan di ibukota Jakarta pada tanggal 24 sampai dengan 25 September tahun tersebut. Acara tersebut adalah acara rutin yang diselenggarakan setiap tahun (Arunashvili, 2022).

Vape Fair Indonesia 2022 merupakan Event terbesar di Asia Tenggara serta dipenuhi advokasi terkait dengan vape di Indonesia. Hal tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan berbagai negara seperti Malaysia, China, serta Amerika Serikat. Acara tersebut juga dirasa sudah berkembang secara pesat dan juga signifikan. Acara ini sudah dimulai sejak tahun 2014. Pameran ini bukan hanya sebagai bagian dari marketing melainkan memberikan info seputar vape di Indonesia seperti kandungan serta pengaruhnya bagi kesehatan. Dengan kemudian industri rokok elektrik semakin berkembang di Indonesia selain sebagai pengalihan dari rokok konvensional diharapkan dengan kehadiran rokok elektrik ini maka semakin membuka kesempatan bagi kemudian penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Arunashvili, 2022).

Selain itu, peningkatan pendapatan negara dari Cukai juga diklaim dapat menambah penghasilan bagi negara yang dapat kemudian digunakan bagi upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Industri rokok pada tahun 2022 menyumbangkan sekitar Rp 700 miliar. Asosiasi Produsen E-Liquid Indonesia (APEI) menyebutkan bahwa pengguna rokok elektrik sudah meningkat sebanyak 2,2 juta orang. Selain itu, PT Smoore Teknologi Indonesia (STI) menyebutkan bahwa per tahun 2022 total investasi yang sudah diterima senilai Rp 1,12 Triliun (Fauzan, 2022).

Namun peningkatan dan tren positif tersebut bukan tanpa masalah, banyak pro kontra yang membahas mengenai rokok elektronik. Salah satu kontra yang muncul seperti pendapat dari Departemen Penelitian dan Pengembangan IYCTC menyatakan kemudian bahwa rokok elektrik dikatakan justru lebih tidak aman jika dibandingkan dengan rokok konvensional. Karena keduanya mengancam kesehatan dan lingkungan. Selain itu barang elektronik yang digunakan justru menjadi ganda untuk melengkapi rokok konvensional. Levih dari itu sebagian besar dari studi IYCTC mengemukakan bahwa sebagian besar anak di bawah 18 tahun sembunyi dari orang tua saat membeli atau mengonsumsi rokok elektronik. Selain itu data yang dikutip dari GATS tahun 2021 menjelaskan bahwa di Indonesia terkait dengan penggunaan rokok elektrik pada usia di bawah tujuh belas tahun mengalami peningkatan sebanyak 0,3 persen atau sebanyak 480 ribu di tahun 2011 serta meningkat menjadi 3,0 persen atau sekitar 6,6 juta pada tahun 2021 (Sulaiman & Efendi, 2022).

Selain itu, banyaknya isu mengenai produk ilegal dan palsu marak keluar pada masyarakat bahwa kemudian hal ini menyebabkan konsumen pada akhirnya tidak merasa terlindungi dan juga tidak mendapatkan informasi yang valid mengenai produk rokok elektrik tersebut. Selain itu, pemantauan terhadap kualitas produk dari rokok elektronik tersebut dirasa masih minim sehingga tentunya hal ini dapat mempengaruhi jalannya marketing dan juga penggunaan rokok elektronik sebagaimana dengan maksud menggantikan rokok konvensional (VapeBoss, 2022). Terkait dengan kritik terhadap lemahnya regulasi mengenai iklan *e-cigarette* pada platform media sosial juga dianggap menjadi sasaran empuk dari produsen rokok hal tersebut dianggap seiring dengan pesatnya terkait penetrasi internet maka semakin banyak akses terhadap media sosial misalnya Facebook dan Instagram dengan persentase 86,6 persen dan juga 85,5 persen dari kemudian total pengguna media sosial tersebut, akibatnya baik dari pihak produsen

rokok dianggap turut berperan membantu pemasaran dari rokok elektronik tersebut hal tersebut dirasa akibat dari aturan iklan yang lemah pada produk rokok (Parsa, 2022).

Dari pemerintah sendiri, dijelaskan bahwa sejak kemunculan rokok elektrik di tengah masyarakat dianggap bahwa penggunaanya sudah menjamur. Dijelaskan bahwa pada dasarnya pengguna kedua jenis rokok sama-sama mengandung karnisogen atau bahan yang menginduksi kaker melalui kegiatan merokok melalui sarapan pernapasan paru. Hal tersebut dijelaskan bahwa kandungan glikol pada rokok elektrik sama saja mengiritasi paru dan mata (Promkes Kemkes, 2022).

Dari berbagai kontra tersebut, salah satu yang paling disoroti adalah munculnya isu bahwa liquid vape mengandung narkoba jenis sabu. Hal tersebut dijelaskan bahwa terdapat sindikat sabu yang dijadikan liquid pada daerah Jakarta Barat. Liquid tersebut diterangkan bahwa sebanyak 385 botol dengan berat kurang lebih 16 liter akan diedarkan dengan masuk jaringan narkoba internasional Iran-China-Hongkong (Hakim, 2023). Terkait dengan hal tersebut, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mengatakan bahwa penyalahgunaan tersebut harus ditindak tegas dengan mengatakan bukan karena produk vape yang kemudian menjadi permasalahan melainkan adanya oknum di lapangan yang menyalahgunakan hal tersebut (Khaerunnisa, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti mengenai upaya dari komunitas vape yaitu Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) untuk kemudian memberikan advokasi kepada masyarakat terkait dengan upaya ketersediaan informasi dan juga sebagai upaya untuk terus mensosialisasikan terkait dengan penggunaan rokok elektronik dan sebagai bagian dari pencegahan isu-isu negatif yang akan mempengaruhi keberadaan dari rokok elektrik di Indonesia berdampingan dengan upaya dari komunitas ini untuk mengampanyekan masyarakat agar tetap mengganti rokok konvensional dengan rokok elektrik.

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia merupakan sebuah asosiasi yang didirikan di Jakarta dengan ditetapkannya tujuan untuk kemudian memberikan tempat untuk bernaung serta mendiskusikan dengan berbagai pelaku dan juga pengguna vape. Apvi juga kemudian berfungsi untuk kemudian membentuk berbagai kerjasama dalam melihat bagaimana industry usaha vaporizer dalam menyikapi perkembangan ataupun tren dalam industry vaporizer. Misi dari APVI adalah memperjuangkan pelegalan vape di Indonesia dan kemudian APVI sudah memiliki jumlah anggota yang lebih dari 1000 anggota kepengurusan daerah baik pada lintas provinsi dan juga kabupaten/kota serta menyerap berbagai aspirasi serta menyalurkan program yang bermanfaat (apvi.id, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori Masyarakat Sipil

Civicus (Malelak, 2014) memberikan defenisi masyarakat sipil sebagai ruang di luar keluarga, pasar, dan negara, berfungsi untuk mendorong kepentingan bersama seperti nilai, kebutuhan, identitas, dan norma. Pemahaman ini mengarah pada penilaian

terhadap eksistensi dan dinamika masyarakat sipil, mencakup pengaruhnya terhadap kebijakan publik, akuntabilitas negara dan pasar, respons terhadap kepentingan sosial, pemberdayaan warga negara, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sasson (Alam, 1999) menyebutkan bahwa masyarakat sipil berada di antara keluarga dan negara, menghadapi tantangan dalam memperjuangkan isu atau kepentingan terkait kebijakan pemerintah yang dianggap kurang pro rakyat. Hall (Gaffar, 2006) menyajikan tiga pemaknaan masyarakat sipil: asosiasi masyarakat, ruang interaksi dengan semangat toleransi, dan masyarakat beradab. Keane (Edward, 2004) menganggap masyarakat sipil sebagai organisasi non-pemerintah yang perlu dilindungi hukum. Konsep masyarakat sipil mendapat kritik terkait kepentingan politik dan ketergantungan pada lembaga negara. Studi-studi seperti (Asrida et al., 2021; Fioramonti & Fiori, 2014; Hadiwijaya, 2012; Lidauer, 2012; Marta et al., 2020) mengungkap peran masyarakat sipil dalam demokratisasi, di mana otonomi dan ketangguhan masyarakat sipil menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan negara.

Konsep Advokasi

Advokasi, dari bahasa Belanda dan Inggris, berkaitan erat dengan pengacara dan kegiatan membela, memajukan, menciptakan, serta merubah. Boulding, Kaminski & Walmsley, dan Espine-Villaluz memberikan definisi yang menekankan peran advokasi dalam membentuk kebijakan politik dan mendorong perubahan. Jhon Hopkins University memandang advokasi sebagai upaya sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Advokasi kebijakan tidak hanya sebagai tindakan kelompok anti-pemerintah, tetapi sebagai upaya strategis untuk memasukkan isu kebijakan ke dalam agenda pemerintah dan mendorong penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, advokasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak dapat mewakili kepentingan mereka dalam ranah politik kebijakan. Advokasi memerlukan kecerdikan dalam mempengaruhi kebijakan melalui berbagai aktivitas seperti lobi dan dukungan massa. Model aktivitas advokasi melibatkan mobilisasi publik, tekanan publik, pengaruh terhadap pembuat kebijakan, perubahan langsung, dan perubahan implementasi kebijakan (Gen & Wreight, 2014). Eksistensi advokasi terus berkembang mengikuti perubahan waktu, kekuasaan, dan politik di suatu daerah atau wilayah.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada upaya Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) dalam advokasi penggunaan rokok elektrik dan peran masyarakat sipil. Pendekatan ini mengacu pada analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran terkait peran APVI dalam masyarakat. Penelitian difokuskan

pada bagaimana APVI sebagai masyarakat sipil berupaya melindungi industri rokok elektrik berdasarkan teori Malelak (2014). Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian berperan sebagai pedoman wawancara dan observasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive dengan kriteria tertentu. Lokasi penelitian melibatkan APVI Pusat di Jakarta Selatan dan kantor APVI di daerah. Jadwal penelitian mencakup persiapan, pelaksanaan, dan tahap laporan hasil penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI)

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) didirikan di Jakarta pada 13 Mei 2015, bertujuan menyatukan pelaku usaha vaporizer untuk saling berdiskusi dan bekerja sama menghadapi perkembangan industri tersebut. APVI memiliki lebih dari 1000 anggota dan kepengurusan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Misi utama APVI melibatkan perjuangan untuk legalitas vape di Indonesia, dengan fokus pada pembangunan industri lokal, solidaritas antar anggota, dan kerjasama dengan pemerintah.

Gambar 2. Pengurus Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI)



Sumber: apvi.id

Data penelitian menggambarkan APVI sebagai asosiasi yang telah berkembang pesat dengan struktur kepengurusan yang solid, serta kegiatan dan program untuk memajukan industri vape di Indonesia. Dalam proses penelitian, data diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara dengan pengurus APVI periode 2020-2023. Reduksi data dilakukan untuk menemukan tema, pola, dan kode-kode tertentu yang kemudian dianalisis dalam matriks data untuk menghasilkan kesimpulan terkait permasalahan penelitian. Informan dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu dan memiliki peran penting dalam menjawab garis besar penelitian.

Keterlibatan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) sebagai Komunitas Masyarakat Sipil Rokok Elektrik

Industri vape, yang diwakili oleh Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), memiliki peran penting dalam penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja, terutama melalui Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). APVI memiliki lebih dari 1.100 anggota, termasuk distributor, produsen, dan pengecer, mencerminkan popularitas rokok elektrik di masyarakat. Sebagai komunitas sipil, APVI aktif mempengaruhi kebijakan publik, terutama terkait cukai dan regulasi. Peningkatan konsumsi rokok elektrik memperkuat kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara.

APVI juga berkomitmen pada standarisasi produk elektrik dan menentang RUU Kesehatan yang mengklasifikasikan produk ini sebagai narkotika. Mereka berusaha menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri vape dan melindungi masyarakat dari produk ilegal. Dalam mengatasi pasar gelap, APVI bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan produk vape memenuhi regulasi dan memiliki cukai yang benar.

Selain mempengaruhi kebijakan, APVI membantu menjaga akuntabilitas negara dan pasar. Dengan pertumbuhan pesat industri vape, APVI mendorong pemerintah untuk memastikan persaingan yang sehat dan dukungan terhadap produsen lokal. APVI juga terlibat dalam edukasi masyarakat dan mendorong penggunaan produk vape yang legal. Meskipun APVI berusaha memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, mereka menghadapi tantangan seperti isu pasar gelap dan perlunya regulasi khusus untuk rokok elektrik. APVI menyadari perlunya keterlibatan negara dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Mereka berharap bahwa kontribusi industri vape dapat diterima dan didukung oleh semua pihak.

Advokasi APVI terkait dengan Industri Rokok Elektrik di Indonesia

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) memainkan peran krusial dalam advokasi terkait industri rokok elektrik di Indonesia. Sebagai suatu bentuk partisipasi politik, APVI berdiri sebagai wadah bagi individu dan kelompok yang tidak memiliki representasi cukup untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam ranah kebijakan. APVI menjalankan advokasi ini sebagai respons terhadap kurangnya regulasi di Indonesia terkait rokok elektrik, baik dari perspektif industri maupun pengguna. Upaya advokasi mencakup

perjuangan dalam penetapan cukai, standarisasi produk, edukasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

APVI memprioritaskan advokasi terhadap standarisasi likuid melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai langkah pertama dalam menciptakan keberlanjutan industri. Meskipun mengalami penolakan dan persepsi bahwa hal ini tidak berpihak kepada konsumen, keterlibatan APVI di daerah membantu proses advokasi. Selain itu, APVI mengadvokasi regulasi terpisah untuk Pengelolaan Tembakau Lainnya, mengingat risiko rokok elektrik yang berbeda dengan rokok konvensional. Dalam menghadapi kenaikan cukai sebesar 15 persen, APVI merespon bahwa hal ini merugikan pelaku usaha di industri rokok elektrik, dengan menyoroti kurangnya keseimbangan dalam peningkatan tarif antara rokok elektrik dan konvensional. Dengan demikian, melalui advokasi ini, APVI bertujuan mempengaruhi kebijakan dan memberikan arah yang lebih kondusif untuk pertumbuhan industri rokok elektrik di Indonesia.

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) secara aktif terlibat dalam advokasi untuk mendukung penggunaan rokok elektrik di Indonesia, memperjuangkan kepentingan bersama masyarakat sipil. APVI memainkan peran kunci dalam mempengaruhi kebijakan publik terkait pengakuan rokok elektrik di Indonesia, walaupun awalnya dihadapi tarif cukai sebesar 57 persen. APVI juga mengamati dampak negara dan pasar terkait pertumbuhan pesat industri rokok elektrik, dengan kekhawatiran terhadap pengaruh positif dan negatif terhadap pasar dan UMKM.

Selain itu, APVI merespon isu kepentingan sosial, terutama terkait informasi simpang siur dan peredaran ilegal rokok elektrik. Dalam konteks ini, APVI memandang perlunya regulasi yang baik untuk menanggapi pertumbuhan pesat industri dan kesalahan informasi. APVI juga berperan dalam memberdayakan warga negara dengan melakukan kegiatan yang mendorong ketersediaan informasi publik dan perdagangan yang baik, serta menanggapi isu-isu seperti penjualan produk kepada anak di bawah umur dan aspek integritas.

Melalui reaksi terhadap kegagalan legalitas kebijakan pemerintah terhadap rokok elektrik, APVI bertujuan untuk mengamankan siklus industri vape di Indonesia dan memberikan peluang yang adil bagi pelaku usaha dan keamanan bagi konsumen. Dalam konteks advokasi, APVI merespon ketidakjelasan regulasi rokok elektrik dengan memfokuskan pada standarisasi produk, cukai, dan dampak kenaikan cukai 15 persen yang dianggap tidak adil terhadap industri. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, APVI memainkan peran krusial dalam memastikan pertanggungjawaban negara terhadap legalitas rokok elektrik dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu terkait.

KESIMPULAN

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) terlibat aktif dalam advokasi untuk mendukung penggunaan rokok elektrik di Indonesia, sebagai bagian dari keterlibatan

masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan bersama. APVI berfokus pada lima hal utama, pertama, mempengaruhi kebijakan dengan mendukung payung hukum terkait rokok elektrik untuk menjaga siklus industri vape yang adil. Kedua, menegaskan akuntabilitas pasar dan negara dengan mengatasi pertumbuhan pesat industri rokok elektrik, menginginkan regulasi untuk melindungi UMKM dan mengawasi peredaran produk ilegal. Ketiga, merespons isu kepentingan sosial dengan menanggapi informasi simpang siur tentang aktivitas rokok elektrik ilegal di masyarakat.

Selain peran masyarakat sipil, APVI sebagai komunitas melakukan advokasi untuk menjaga industri vape di Indonesia berjalan lancar. APVI memberikan tiga respons utama: pertama, berfokus pada standarisasi produk untuk mengatasi penolakan konsumen terhadap informasi yang dianggap tidak adil. Kedua, menekankan regulasi terkait cukai dan HPTL dengan prinsip bahwa produk dari HPTL di Indonesia harus mendapat dukungan jika lebih rendah risikonya untuk berhenti merokok. Ketiga, merespons kenaikan cukai 15 persen yang dianggap tidak adil dan memberatkan industri rokok elektrik. Melalui advokasi ini, APVI berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan dan integritas industri rokok elektrik di Indonesia.

REFEERENSI

- Alagappa, M. (2004). *Civil society And Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space* (Standford).
- Alam, B. (1999). Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, XXIII(60).
- Amalia, Y. (2022, November 4). *Cukai Rokok Elektrik Naik 15 Persen, Asosiasi: Industri Masih Bayi Sudah Diborgol* | merdeka.com. <https://www.merdeka.com/uang/cukai-rokok-elektrik-naik-15-persen-asosiasi-industri-masih-bayi-sudah-diborgol.html>
- apvi.id. (2023). *About Us*. <https://apvi.id/300f0-web-agency-about/>
- Arunashvili, A. (2022, October 19). *Vape Fair Indonesia 2022 dan Optimisme Industri Vape di Indonesia - Consumer Choice Center*. Comsumerchoicecenter.Org. <https://consumerchoicecenter.org/vape-fair-indonesia-2022-dan-optimisme-industri-vape-di-indonesia/>
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Awae, M. (2019). *PERAN CIVIL SOCIETY DALAM PROSES PERDAMAIAN DI PATANI (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Azra, A. (1999). *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan*. Remasa Rosdakarya.

- Beitinger-Lee, V. (2010). *Civil society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*. Routledge.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*. Kencana.
- Creswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Damayanti, A. (2016). PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRONIK DI KOMUNITAS PERSONAL VAPORIZER SURABAYA. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4(2), 2050–2261.
- Edward, M. (2004). *Civil society*. Odyssey Press Inc.
- Epakartika, Nugraha, R., & Budiono, A. (2019). Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 93–106.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>. 485
- Fauzan, R. (2022, July 18). *Tahun Ini, Industri Rokok Elektrik Ditargetkan Sumbang Rp1 Triliun Pendapatan Cukai*. *Ekonomi.Bisnis.Com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220718/257/1556285/tahun-ini-industri-rokok-elektrik-ditargetkan-sumbang-rp1-triliun-pendapatan-cukai>
- Fioramonti, L., & Fiori, A. (2014). Civil society after democracy: The evolution of civic activism in South Africa and Korea. *Journal of Civil Society*, 6(1), 23–38.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Gen, S., & Wreight. (2014). Policy Advocacy Organizations: A Framework Linking Theory and Practice. *Journal of Policy Practice*, 12(3).
- Hadiwijaya, S. (2012). *Negara, Demokrasi dan Civil society*. Graha Ilmu.
- Hafil, M. (2022, October 6). *APVI Sayangkan Aturan Soal Pengendalian Produk Tembakau* | *Republika Online*. <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rjaw48430/network>